



P U T U S A N

No. 1106 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IKATAN MASYARAKAT MANGGARAI – FLORES NTT
INDONESIA, yang terdiri dari :

1. Drs. NOBERTUS LASA, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis VII RT.007 RW.006, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Jabatan sebagai Ketua Umum Ikatan Masyarakat Manggarai Flores Indonesia;
2. KORMENSIUS BARUS, S.SOS, bertempat tinggal di Jalan Salemba Buntas 9 No.148 Jakarta Timur ;
3. LAURENSIUS JEHATA, SH. bertempat tinggal di Ksatrian VIII No.18 Berland, Jakarta Timur ;
4. Drs. PETRUS SAMBUT, bertempat tinggal di Jalan Penggalang V/22, RT.010 RW.010 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ;
5. ERABUS NABIT, SH. , bertempat tinggal di Jalan Paseban Timur XIV No.306 D, Jakarta Pusat;
6. STANILAUS MINGGUS, bertempat tinggal di Dahlia No.8 RT. Kakor II, Kelurahan Pau, Kecamatan Lanke, Rembong, Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada, DANGGUR KONRADUS, SH., dkk, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office Danggur dan Partners, di Gedung C.T.C Lt.IV. Jl. Kramat Raya 94 – 96 Jakarta 10012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Pembanding ;

m e l a w a n :

P.T. KONIMEX, berkedudukan di Jalan Solo, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Wakil Kelas/Penggugat merupakan bagian dari Anggota masyarakat suku/etnik Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur, yang mengalami kerugian immaterial teramat sangat besar yang tidak dapat dinilai secara material sebagai bentuk pelecehan, penindasan harkat dan martabat suku Manggarai atas penggunaan kata "KIDO" sebagai merek "Cokelat KIDO" produksi P.T. CONIMEX/Tergugat, Kata "KIDO" dalam bahasa Suku Manggarai adalah sesuatu yang sangat sakral, namun tabu diucapkan, ditulis, atau dipertontonkan pada khalayak umum. Kata "KIDO" mengandung arti "bersenggama/bersetubuh yang hanya dapat dipahami" oleh seorang laki – laki atau perempuan dewasa yang telah beristri atau bersuami;
2. Bahwa Para Wakil Kelas tidak hanya bertindak untuk dirinya sendiri atau pihak – pihak yang mengikatkan diri pada kelompok Para Wakil Kelas, melainkan juga mewakili seluruh masyarakat suku Manggarai dimanapun mereka berada, yang tersebar luas di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdomisili di luar negeri;
3. Bahwa Para Wakil Kelas dalam mengajukan gugatan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia mengenai gugatan Perwakilan Kelas, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) No.1 Tahun 2001 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Maka gugatan ini menggunakan mekanisme perwakilan kelas, mengingat masyarakat suku Manggarai tersebar luas di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia maupun yang berdomisili di luar negeri dan jumlahnya saat ini diperkirakan mencapai 1 (satu) juta jiwa. Bahwa guna perwakilan kelas ini adalah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.1106 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No.1 Tahun 2003, yang dalam Pasal 1 huruf (a) menyebutkan “Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri – diri mereka dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”;

5. Bahwa mengingat gugatan ini menggunakan mekanisme perwakilan kelas, maka selanjutnya akan dijelaskan identitas Para Wakil Kelas, dan kelompok kelas yang diwakilinya, sebagai berikut :

5.1. Wakil Kelas I merupakan wakil dari anggota kelas masyarakat suku Manggarai yang mengalami kerugian immaterial atas penggunaan kata “KIDO” sebagai merek coklat “KIDO” milik Tergugat yang tersebar di dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia maupun yang di luar negeri, Wakil Kelas I tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Ikatan Masyarakat Manggarai Indonesia (IMMI) yang meliputi seluruh anggota Badan Pengurus, Ketua – Ketua Bidang, Anggota – Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan Organisasi dan para simpatisan/partisan IMMI. Adapun tujuan perjuangan IMMI adalah untuk mengamankan, mengamalkan, melestarikan budaya suku Manggarai dan melestarikan nilai – nilai Pancasila secara murni dan konsekuen;

5.2. Wakil Kelas II merupakan wakil dari anggota kelas yang mengalami kerugian material dan immaterial atas penggunaan kata “KIDO” sebagai merek coklat milik Tergugat, Kelas ini mewakili kelompok yang peduli/concern terhadap kelangsungan hidup pranata – pranata adat berupa kelompok masyarakat intelektual serta lembaga – lembaga adat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga – lembaga sosial lainnya; Dan adat – istiadat masyarakat Suku Manggarai yang merasa sangat terancam dan terhinai integritas dan keberadaan lembaga – lembaga adat tersebut yang secara turun temurun sampai dengan saat ini sebagai lembaga adat yang berwibawa yang mengatur perilaku masyarakat adat serta memberikan sanksi adat terhadap setiap bentuk pelanggaran – pelanggaran adat istiadat



oleh anggota masyarakatnya maupun oleh pihak – pihak di luar kelompoknya yang dapat merusak kesusilaan dan sopan santun masyarakat adat. Kelas ini mewakili masyarakat Manggarai Non – IMMI;

Bahwa dasar hukum pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ini oleh Para Wakil Kelas adalah sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penjelasan Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini mengartikan “Class Action” adalah gugatan kelompok. Dalam Penjelasan Pasal 46 menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh konsumen yang benar – benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “ Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum”;
2. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 No.110 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa yang termasuk pengertian bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung kesusilaan, kesopanan, ketentraman dari golongan masyarakat tertentu;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kejahatan kesopanan yang diatur dalam Pasal 282 KUHP. Atas dasar ini Para Wakil Kelas telah melakukan pengaduan pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 2002 Surat No.Pol.TBL/52/III/2002/Siaga-I. Namun sampai saat ini laporan pengaduan tersebut tidak memberikan keadilan bagi Para Wakil Kelas;
4. Bahwa mengingat langkah – langkah hukum yang diambil oleh Para Wakil Kelas dengan melakukan pengaduan hukum atas perbuatan Tergugat tidak dilanjutkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik



Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mohon pada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Wakil Kelas guna terciptanya keadilan, kebenaran dan penegakkan hukum bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal – pasal sebagai berikut :

- 4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “dalam perkara perdata peradilan membantu pada pencari keadilan danberusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”
- 4.2. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ Pengadilan tidak boleh menolak sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”;
- 4.3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai yang hidup dalam, masyarakat”;

POSISI KASUS :

1. Bahwa P.T. Konimex/Tergugat adalah suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonessia, berdomisili di Jalan Solo, Desa Sanggarahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukuharjo, Propinsi Jawa Tengah. P.T. Konimex/Tergugat adalah produsen cokelat untuk dikomsumsikan oleh anak – anak, cokelat tersebut antara lain cokelat bermerek “KIDO” berlabel “halal”. Sebagaimana pada bulan Agustus 2001 P.T. Konimex/Tergugat memberitahukan kepada khalayak ramai/masyarakat luas bahwa Tergugat / P.T. Konimex sebagai produsen dan pemilik merek cokelat



- “KIDO” tidak pernah menyelenggarakan undian Gebyar “KIDO” 2001” (bukti P-1);
2. Bahwa coklat pasta “KIDO” berlabel halal yang diproduksi oleh Tergugat/P.T. Konimex tersebut sudah beredar luas di tengah – tengah masyarakat di Nusantara ini, coklat tersebut selain beredar di Jakarta dan kota – kota lainnya, juga telah beredar ditengah masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT, yang pola peredarannya melalui penjualan – penjualan di pasar – pasar tradisional, kios – kios dan supermarket baik besar maupun kecil. Masyarakat Suku Manggarai di Ruteng Kabupaten Manggarai sungguh prihatin atas kehadiran coklat merek “KIDO” di tengah – tengah masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT, seperti diungkapkan oleh salah seorang tokoh adat dari Suku Manggarai – Flores NTT yaitu Kraeng Jhon Ongge tanggal 02 Januari 2002. Beliau menyatakan bahwa sebagai tokoh adat Suku Manggarai – Flores NTT, bertugas menjaga dan mempertahankan adat – istiadat termasuk mempertahankan kesucian kata “KIDO” tersebut. Karena itu kehadiran coklat “KIDO” yang berlabelkan halal tersebut telah membawa dampak negatif bagi pendidikan anak – anak Suku Manggarai, bahkan terindikasi coklat “KIDO” ini telah dijadikan sebagai bahasa sandi diantara remaja untuk melakukan hubungan seksual (bukti P-2);
 3. Bahwa menurut Penggugat / Suku Manggarai Flores NTT, pengertian/ makna kata “KIDO” mengandung arti bersenggama/ bersetubuh/ hubungan kelamin/seksual antara seorang wanita dengan seorang laki – laki yang telah diikat dalam suatu lembaga perkawinan yang sah menurut agama, adat istiadat dan kepercayaan masing – masing dan hukum perkawinan nasional, sebagaimana ditemukan dalam kasus Manggarai – Indonesia karangan Jilias A.J. Verheijen, SVD penerbit Keninklijk Instituutvoor taal - Land En Volkonkunde tahun 1967 hal.218 (bukti P-3). Bagi masyarakat Suku Manggarai Flores NTT kata “KIDO” ini sangat sakral/tabu disebutkan di sembarang tempat apalagi dipublikasikan melalui iklan dan atau mass media. Menurut kepercayaan Penggugat semua makhluk di muka bumi ini berkembang biak hanya jika melakukan perbuatan “KIDO”. Karenanya kata ini merupakan kata yang sopan yang mengandung kesusilaan, maka harus dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya;
 4. Bahwa salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang telah lama berkarya di tanah Suku Manggarai – Flores NTT yaitu Yayasan Ersina,

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.1106 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bergerak dalam bidang pelestarian budaya, mengutuk keras produsen yang telah diketahuinya bahwa coklat “KIDO” tersebut bertentangan dengan sopan santun Suku Manggarai – Flores NTT, tetapi masih juga beredar dan berproduksi, karenanya adalah pada tempatnya P.T. Konimex/Tergugat meminta maaf kepada Suku Manggarai – Flores NTT, sebagai bagian dari bangsa ini (bukti P-4);

5. Bahwa merek “KIDO” telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan Perundang-Undangan atas nama P.T. Helios Arya Putra sesuai sertifikat merek Agno.7819/1994 dengan nomor pendaftaran 335.100 kelas barang/jasa 30 tertanggal 28 November 1996, yang kemudian hak merek tersebut oleh P.T. Helios Arya Putra dialihkan kepada P.T. Inasentra Unisatya seperti tercantum dalam sertifikat merek Agno.7819/1994 tanggal 28 Juli 1998 yang sampai saat ini adalah merupakan pemilik yang sah atas merek tersebut (bukti P-5);
6. Bahwa bahasa adalah sebagai salah satu unsur kebudayaan dan melalui bahasa tersebut seorang anggota masyarakat perlahan – lahan mengenal segala adat istiadat, tingkah laku dan tata krama masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Dr. Gorrys Keraf dalam bukunya Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, penerbit Nusa Indah tahun 1980 cetakan VI hal.5 butir c (bukti P-6). Sejalan dengan pokok pikiran yang disampaikan oleh Dr. Gorrys Keraf dalam bukunya tersebut, maka kata “KIDO” adalah suatu bahasa sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia yang mengandung unsur kesusilaan dan kesopanan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati keberadaannya sebagai suatu budaya bangsa yang mempunyai arti nilai terdalam dan teristimewa, karena dengan melakukan perbuatan “KIDO” akan menghasilkan karya ciptaan mahluk hidup (manusia) di atas permukaan bumi ini;
7. Bahwa dengan digunakannya kata “KIDO” berlabel halal tersebut di atas sebagaimana diuraikan dalam butir (1) dan (2) dihubungkan dengan uraian butir (3) dan (5) sebagai merek dagang P.T. Konimex/Tergugat, menimbulkan kekhawatiran dan keresahan para orang tua/tokoh agama/ para pendidik/tokoh adat masyarakat Suku Masyarakat Manggarai - Flores NTT. Kekhawatiran dan keresahan para orang tua dan pendidik itu adalah bahwa coklat tersebut akan mempengaruhi situasi perkembangan mental, rohani, sosial dan kesusilaan pada anak – anak;



8. Bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2001 P.T. Konimex/Tergugat telah mengetahui bahwa kata “KIDO” berlabel halal itu mengandung arti bersetubuh/bersenggama/hubungan kelamin antara seorang perempuan dengan seorang laki – laki, serta disadari oleh P.T. Konimex/Tergugat bahwa kata “KIDO” itu bertentangan dengan adat istiadat, kesopanan dan kesusilaan masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT, maka P.T. Konimex/Tergugat menghentikan iklan cokelat “KIDO” tersebut paling lambat tanggal 29 Oktober 2001 sesuai Surat No.704/Kr-Mrk/X/01 tanggal 24 Oktober 2001 (bukti P-7);
9. Bahwa meskipun iklannya sudah tidak ditayangkan lagi pada media elektronik, sesuai bukti P-7 dan sudah ditegur oleh :
- a. Dirjen Bimas Khatolik Departemen Agama Republik Indonesia No.G/Hm.01/1162/2001 tanggal 26 Oktober 2001;
 - b. Ketua Komisi VII DPR-R.I surat No.68/KOM.VII/III/2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang permohonan realisasi perubahan merek “KIDO” ;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Manggarai No.24/MUI/MGR/XI/2001 tanggal 01 November 2001;
 - d. Dirjen Badan POM No.PO.01.02.51.058 tanggal 27 Maret 2002 tentang realisasi perubahan merek “KIDO” (bukti P-8a, 8b, 8c dan 8d);
- Namun cokelat “KIDO” tersebut masih beredar luas ditengah – tengah masyarakat Manggarai – Flores NTT, sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagaimana diuraikan dibawah ini :
1. Tanggal 27 Oktober 2001, cokelat sebanyak 19 buah, dari Alfa Minimarket – Jakarta;
 2. Tanggal 27 Oktober 2001, cokelat sebanyak 80 buah, dari Hero Megaria – Jakarta;
 3. Tanggal 30 Oktober 2001, cokelat sebanyak 113 buah, dari Hero Megaria – Jakarta;
 4. Tanggal 30 Oktober 2001, cokelat sebanyak 33 buah, dari Hero Megaria – Jakarta;
 5. Tanggal 2 November 2001, cokelat sebanyak 33 buah, dari Hero Megaria – Jakarta;
 6. Tanggal 8 November 2001, cokelat sebanyak 11 buah, dari Alfa Minimart – Jakarta;



7. Tanggal 9 November 2001, coklat sebanyak 13 buah, dari Indomart – Jakarta;
8. Tanggal 15 November 2001, coklat sebanyak 47 buah, dari Hero Megaria – Jakarta;
9. Tanggal 23 November 2001, coklat sebanyak 45 buah, dari Hero Megaria – Jakarta;
10. Tanggal 1 Desember 2001, coklat sebanyak 25 buah, dari Hero Megaria – Jakarta;
11. Tanggal 4 Desember 2001, coklat sebanyak 14 buah, dari Alfa Minimart – Jakarta;
12. Tanggal 4 Desember 2001, coklat sebanyak 40 buah, dari Hero Megaria – Jakarta;
13. Tanggal 6 Desember 2001, coklat sebanyak 12 buah, dari Indomarco Primatama – Jakarta;
14. Tanggal 6 Desember 2001, coklat sebanyak 11 buah, dari Toko Wijaya – Jakarta;
15. Tanggal 5 Januari 2002, coklat sebanyak 6 buah, dari Alfa Minimart – Jakarta;
16. Tanggal 16 Februari 2002, coklat sebanyak 20 buah, dari Hero Megaria Jakarta;
17. Tanggal 14 Februari 2002, coklat sebanyak 2 buah, dari Supermarket Matahari – Jakarta;
18. Tanggal 01 April 2002, coklat sebanyak 16 buah, dari Hero Swalayan – Jakarta;

(Bukti P-9);

Hal ini menunjukkan bahwa P.T. Konimex/Tergugat, secara sengaja menyebarkan hal – hal yang menyinggung rasa kesopanan dan kesusilaan Suku Manggarai – Flores NTT. Peredaran tersebut dikategorikan P.T. Konimex/Tergugat melakukan perbuatan tidak hanya melanggar Undang-Undang yaitu Pasal 1365 KUHPdata tersebut. Atas perruatan ini Penggugat melaporkan perbuatan P.T. Konimex/Tergugat tersebut ke Mabes POLRI tanggal 12 Maret 2002 surat No.Pol TBL/52/III/2002/Siaga-I (bukti P-10);

10. Bahwa atas masih beredarnya coklat merek “KIDO” sampai saat ini baik di Manggarai maupun di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai mengecam keras atas merek dagang tersebut, karena pada coklat merek “KIDO” bertuliskan



label halal, yang berarti bahwa perbuatan “KIDO” itu adalah halal yang membawa dampak negatif bagi masyarakat Manggarai yakni rusaknya image masyarakat serta membuat luka batin dengan beredarnya dan teriklannya di media elektronik sesuai surat No.24/MUI/MGR/XI/2001 tanggal 01 November 2001;

11. Bahwa bagi Penggugat / masyarakat Manggarai Flores NTT, secara langsung atau tidak langsung hal tersebut mempengaruhi kehidupan mental/rohani/kesusilaan anak – anak masyarakat Manggarai – Flores NTT, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk menyalahgunakan coklat “KIDO” tersebut, bahwa dengan melakukan perbuatan “KIDO”, maka menurut anggapan mereka hubungan seksual dirasakan enak seperti makan coklat “KIDO”;
12. Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.110, menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa yang termasuk pengertian bertentangan dengan moralitas, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, dari golongan masyarakat tertentu;
13. Bahwa meskipun telah diketahui oleh P.T. Konimex/Tergugat kata “KIDO” mengandung makna bersetubuh yang hal itu bertentangan dengan kesopanan/kesusilaan dan menyinggung perasaan masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT, namun masih memproduksi dan beredar di tengah – tengah masyarakat, khususnya masyarakat Suku Manggarai seperti yang telah diuraikan dalam butir (9) di atas;
14. Bahwa dengan masih beredarnya coklat merek “KIDO” tersebut ditengah – tengah masyarakat sebagaimana butir (9) tersebut di atas, maka secara tidak langsung keberadaan coklat tersebut menyinggung perasaan kesusilaan dan kesopanan masyarakat Manggarai – Flores NTT, yang berakibat menderita batin karena P.T. Konimex/Tergugat telah mengetahui bahwa kata “KIDO” mengandung makna yang bertentangan dengan nilai kesopanan dan kesusilaan masyarakat Suku Manggarai Flores NTT, tetapi tetap mengedarkan / memproduksi coklat “KIDO” tersebut ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.1106 K/Pdt/2004



15. Bahwa menurut Suku Manggarai – Flores NTT perbuatan “KIDO” hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang telah diikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum adat, hukum agama dan hukum Negara, sebaliknya bila dilakukan oleh pemuda dengan pemudi diluar perkawinan yang sah, perbuatan itu harus dikenakan sanksi adat, karena itu seorang yang mengucapkan kata “KIDO” secara terbuka di muka umum, saksi berat baginya berlaku menurut adat istiadat Suku Manggarai yaitu dengan mengganti seekor lembu, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh tokoh – tokoh adat masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT. Hal ini menyebabkan masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT, tabu untuk menyebutkannya secara terbuka didepan anak – anak/remaja, jika hal itu dilakukan maka sama saja mendidik mereka dengan hal – hal yang pornografis, yang bertentangan dengan keberadaan bangsa Indonesia;

16. Sejalan dengan tabunya kata “KIDO” tersebut diucapkan, maka kehadiran cokelat “KIDO” ditengah – tengah masyarakat Manggarai – Flores NTT, mendatangkan keresahan bagi para orang tua, pendidik, rohaniawan/biarawan/biarawati, tua – tua adat, karena kata “KIDO” tidak lagi merupakan sesuatu yang dipandang tabu oleh masyarakat Suku Manggarai Flores NTT, melainkan sesuatu yang telah bergeser maknanya yakni mengkomsumsi cokelat “KIDO” sehingga orang tua yang mendengar anaknya mengucapkan kata “KIDO” ataupun meminta jajan cokelat bermerek “KIDO”, sungguh membuat luka batin yang mendalam;

17. Karena cokelat “KIDO” tersebut masih beredar luas ditengah – tengah masyarakat, Penggugat mohon Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan putusan sela/provisi untuk menghentikan produksi cokelat “KIDO” tersebut dan menarik semua cokelat merek “KIDO” dari masyarakat luas dalam rangka ketertiban umum, khususnya masyarakat Manggarai – Flores NTT, dimana pun berada sesuai dengan bukti – bukti yang diajukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;



3. Menyatakan menghentikan produksi cokelat dengan merek “KIDO” dan menarik semua dari peredaran di masyarakat luas sampai putusan ini berekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan P.T. Konimex/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang melanggar /bertentangan dengan kesopanan dan perasaan kesusilaan masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT dimana pun berada;
3. Menghukum P.T. Konimex/Tergugat untuk menarik semua cokelat yang bermerek “KIDO” dari masyarakat luas atau makanan sejenis lainnya yang bermerek “KIDO” dari peredaran;
4. Menghukum P.T. Konimex/Tergugat untuk mengganti merek “KIDO” dengan merek lain;
5. Menghukum P.T. Konimex/Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat / masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT dimanapun berada, baik di Indonesia maupun diluar negeri yaitu Philipina, India, Thailand, Hongkong, Cina, Malaysia, Jepang, Rusia, Italia, Polandia, Jerman, Irlandia, Meksiko, Brazil, Australia dan Amerika Serikat melalui media elektronik yaitu TVRI, SCTV, RCTI, TPI, selama 7 (tujuh) hari berturut – turut dan 7 (tujuh) media cetak yang terbit di ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Harian Umum Jakarta Post, Harian Umum Kompas, Harian Umum Media Indonesia, Harian Umum Suara Pembaruan, Harian Umum Sinar Harapan, Mingguan Tabloit Kontan dan Harian Umum Flores Pos, Harian Umum Kupang Pos di Pulau Timur (Kota Kupang) selama 7 (tujuh) hari berturut – turut dengan ukuran lebar yaitu 50 cm dan panjang 50 cm pada halaman akhir masing–masing media tersebut, selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kalimat sebagai berikut :

PERMINTAAN MAAF

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Direksi P.T. Konimex yang berkantor Pusat di Solo Desa Sanggarahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukharjo Jawa Tengah dan kantor perwakilan di Jalan K.H. Wahid asyim No.162 Jakarta Pusat - Indonesia.



Dengan ini meminta maaf kepada seluruh anggota masyarakat Manggarai – Flores NTT, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri (a.l. Philipina, India, Thailand, Hongkong, Cina, Malaysia, Jepang, Rusia, Italia, Polandia, Jerman, Irlandia, Meksiko, Brazil, Australia dan Amerika Serikat) atas masih beredarnya coklat merek “KIDO” berlabel halal di masyarakat luas, yang mana P.T. Konimex mengetahui coklat merek “KIDO” tersebut bertentangan dengan rasa kesopanan dan kesusilaan masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT;

6. Menghukum P.T. Konimex/Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada masyarakat Manggarai – Flores NTT, karena terluka batin, akibat masih beredarnya coklat merek “KIDO” tersebut dari Oktober 2001 sampai dengan didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp.1,- (satu rupiah);
7. Menghukum P.T. Konimex/Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum P.T. Konimex/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2002/PN.SKH., tanggal 07 November 2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.140.500,- (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 148/Pdt/2003/PT.SMG., tanggal 9 Juli 2003;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2003 diajukan permohonan kasasi



secara tertulis pada tanggal 7 November 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/2003.Kas. jo 148/Pdt/2003.PT.SMG. Jo 18/Pdt.G/2002/PN.SKH., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2003 (itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding yang pada tanggal 20 November 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Judex Factie tidak menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.

1. Bahwa putusan Judex Factie sama sekali kurang mempertimbangkan secara cermat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Hakim” sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa atas kewajiban hukum Judex Factie tersebut butir (1) di atas, guna menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai dari norma – norma suatu masyarakat / etnik / suku tertentu, maka Judex Factie sudah sepantasnya memberikan interpretasi obyektif dengan memperhatikan secara cermat tuntutan dan nilai – nilai yang hidup dalam setiap masyarakat termasuk Suku Manggarai – Flores NTT. Bahwa dari prespektif budaya, masyarakat Manggarai sangat menabukan kata “KIDO” untuk ditulis dan diucapkan disembarang waktu dan tempat;
3. Bahwa selain gugatan yang bersumber pada nilai – nilai (norma – norma) yang hidup dalam masyarakat tersebut butir (1) dan (2) di atas juga bersumber pada hukum formal (Undang-Undang) untuk melakukan



tuntutan hukum kepada produsen yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, yang tidak hanya terbatas pada kerugian material tetapi juga mencakup kerugian bersifat immaterial. Sebagai konsumen, Pemohon Kasasi mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam Pasal 45 ayat (1) menyebutkan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum”;

4. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Pemohon Kasasi tersebut butir (3) di atas adalah rasa malu akibat tindakan Termohon Kasasi yang merendahkan harkat dan martabat masyarakat Manggarai – Flores NTT dengan sengaja membiarkan produk cokelat bermerek “KIDO” beredar luas di tengah – tengah masyarakat. Atas kerugian immaterial tersebut, maka Masyarakat Manggarai – Flores NTT mengharapkan Termohon Kasasi segera menarik kembali seluruh produk cokelat bermerek “KIDO” dari peredarannya setelah diberitahu oleh Pemohon Kasasi ;
5. Bahwa selain Judex Factie tidak mempertimbangkan aspek hukum tersebut butir (1), (2), (3) dan (4) di atas, Judex Factie juga kurang cermat mempertimbangkan tuntutan perbuatan melawan hukum dari Pemohon Kasasi yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa substansi gugatan Pemohon Kasasi dititik beratkan pada perbuatan melawan hukum yakni kesengajaan dan kelalaian Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat / P.T. Konimex yang “Tidak melakukan Penarikan Produk Cokelat “KIDO” yang menjadi obyek sengketa dari tengah – tengah masyarakat”. Penarikan yang dilakukan Termohon Kasasi seperti yang diungkapkan dalam bukti Termohon Kasasi T.10 tertanggal 20 Desember 2001, tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa Termohon Kasasi telah beritikad baik melakukan penarikan cokelat “KIDO”. Sebab sampai pada tingkat pemeriksaan bukti dan saksi di persidangan, setidaknya sampai pada bulan April 2003 Pemohon Kasasi masih menemukan cokelat bermerek “KIDO” di kios – kios dan outlet – outlet supermarket sebagaimana diungkapkan dalam bukti - 09 Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat ;
6. Bahwa mengacu pada substansi gugatan perbuatan melawan hukum dan kenyataan di lapangan tersebut butir (5) di atas, maka



pertimbangan hukum *Judex Factie* peradilan tingkat pertama halaman 63 putusan menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah tidak menemukan unsur kesalahan sehingga Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerugian immaterial yang dialami Penggugat adalah pertimbangan bertentangan ketentuan Pasal 1365 KUHPedarta serta doktrin ilmu hukum. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Factie* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. *Judex Factie* lalai menerapkan Pasal 1365 KUHPedarta dalam perkara a quo.

1. Bahwa *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPedarta yang menurut doktrin ilmu hukum terdiri atas 4 (empat) unsur utama yang satu sama lain saling terkait dan utuh, yaitu :
 - a. ada perbuatan, b. ada kesalahan, c. ada kerugian, d. ada hubungan kasualitas antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* butir (1) di atas kurang tepat dijadikan dasar pertimbangan, karena *Judex Factie* hanya menggunakan penafsiran sempit mengenai unsur “kesalahan” Tergugat/ Terbanding / Termohon Kasasi /P.T. Konimex. Sebagai lembaga yang berwenang menemukan hukum, *Judex Factie* harus dapat memberikan penafsiran yang lebih luas. Yakni harus dapat mengungkapkan makna tersirat “kesalahan” sebagai suatu bentuk tindakan “kesengajaan dan kelalaian”, sehingga pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Rachman Setiawan, SH. dalam bukunya “Tinjauan Elementer PERBUATAN MELAWAN HUKUM “, Penerbit Almuni Bandung, 1982, Hal.27. Oleh karena itu Pemohon Kasasi beranggapan Termohon Kasasi telah memenuhi unsur kesalahan meliputi “kesengajaan dan kelalaian” sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I untuk membatalkan pertimbangan hukum *Judex Factie* dengan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat Manggarai sehingga memenuhi tuntutan keadilan dan kebenaran hukum masyarakat Suku Manggarai – Flores NTT dimanapun mereka berada;
3. Bahwa adapun tindakan / perbuatan Termohon Kasasi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.1106 K/Pdt/2004



a. Unsur Ada Perbuatan.

Bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja dan/atau lalai membiarkan produk cokelat “KIDO” untuk tetap beredar di tengah – tengah masyarakat, kendati Termohon Kasasi telah mengetahui/memahami kata “KIDO” bagi masyarakat Manggarai – Flores NTT adalah sesuatu yang sangat tabu ditulis dan diucapkan disembarangan waktu dan tempat. Tindakan Termohon Kasasi dengan membiarkan tetap beredarnya cokelat “KIDO” merupakan wujud sikap/tindakan yang menyepelkan harkat dan martabatnya yang menimbulkan rasa malu di kalangan masyarakat Manggarai – Flores NTT;

b. Unsur Ada Kesalahan.

Bahwa kesalahan Termohon Kasasi dapat terlihat dari fakta – fakta sebagai berikut :

1. Termohon Kasasi sebenarnya tidak pernah melakukan penarikan nyata atas cokelat bermerek “KIDO” dari pasar. Laporan penarikan tanggal 20 Desember 2001 (lihat bukti T-10) hanya merupakan rekayasa Termohon Kasasi agar secara hukum dapat dinilai Termohon Kasasi telah beritikad baik, sehingga tidak dapat dipermasalahkan untuk mempertanggungjawabkan kesengajaan dan kelalaiannya itu kepada Pemohon Kasasi ;
2. Tidak ada bukti yang meyakinkan secara hukum bahwa Termohon Kasasi telah melakukan penarikan dari pasar. Karena bukti T-10 Termohon Kasasi bertentangan dengan kenyataan sebenarnya di lapangan yaitu produk cokelat “KIDO” masih beredar luas di tengah – tengah masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan oleh bukti T-9 Pemohon Kasasi. Dengan demikian Termohon Kasasi terbukti bersalah tidak melakukan penarikan kembali cokelat bermerek “KIDO” dari pasar;

c. Unsur ada kerugian.

Bahwa Pemohon Kasasi mengalami kerugian immaterial berupa rasa malu, terhina, direndahkan harkat dan martabat masyarakat Manggarai yang besarnya tidak ternilai dengan nilai materi. Namun demi kepentingan dan kepastian hukum Termohon Kasasi mengharapkan kompensasi atas kerugian tersebut dalam bentuk permintaan maaf atas kesengajaan dan atau kelalaian Termohon



Kasasi tidak dengan sungguh – sungguh melakukan penarikan coklat “KIDO” yang sudah beredar di tengah – tengah masyarakat;

d. Unsur ada hubungan Kausalitas Antara Kesalahan dan Kerugian.

Bahwa sangat jelas, masyarakat Manggarai merasa tersinggung, dilecehkan, diremehkan oleh sikap Termohon Kasasi dengan sengaja membiarkan produk coklat “KIDO” tetap beredar sampai semua produk terjual habis di pasar. Tindakan Termohon Kasasi tersebut benar – benar merendahkan harkat dan martabat masyarakat Manggarai – Flores Nusa Tenggara Timur;

C. Judex Factie Melampaui Batas Kewenangan.

1. Bahwa Judex Factie telah bertindak melampaui kewenangan dalam mengemukakan pertimbangan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “ Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan – pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang”;
2. Melampaui batas wewenang tersebut butir (1) di atas meliputi :
 - a. Pertimbangan Judex Factie halaman 61 huruf c putusan yang menyatakan “penghargaan, penghormatan terhadap adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan serta norma – norma lainnya itu tidaklah berlaku pembenaran bahwa masyarakat suku yang satu memaksakan secara sepihak kepada masyarakat suku diluarnya atau pihak lain di luar masyarakat sukunya supaya paham dan tahu adat – istiadat, kebiasaan – kebiasaan dan norma – norma lain yang berlaku bagi masyarakat sukunya”;
 - b. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie butir (2) huruf a di atas sangat subyektif dan menyesatkan yakni mengingkari hal – hal yang benar – benar nyata (konkret) didalam kesatuan Republik Indonesia yakni adanya keseragaman etnik (ras), adat istiadat, bahasa, kebiasaan – kebiasaan dan lain – lain kekayaan budaya daerah sebagai pilar utama pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kebudayaan Nasional Adat Istiadat Nasional dan lain – lain. Fakta – fakta berupa kekayaan budaya setiap daerah inilah yang wajib dihormati setiap pihak sebagai wujud konkret identitas bangsa Indonesia;



- c. Bahwa pertimbangan Judex Factie butir (2) huruf b di atas juga menurut hemat Pemohon Kasasi adalah suatu fakta dan keadaan yang harus dihormati oleh siapapun juga. Terlepas dari fakta dan kenyataan itu, P.T. Konimex sebenarnya secara sadar dan telah memahami makna kata “KIDO”, sehingga P.T. Konimex telah mengganti dengan nama lain (lihat bukti T-8). Namun, penghargaan dan penghormatan itu tidak disertai dengan tindakan nyata dan bersungguh – sungguh untuk melakukan penarikan cokelat bermerek “KIDO” dari seluruh pasar, (lihat bukti P-9). Fakta – fakta tersebut merupakan dasar alasan masyarakat Suku Manggarai melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap P.T. Konimex, bukan bermaksud memaksakan kehendak untuk memahami budaya masyarakat Manggarai – Flores NTT, melainkan meminta P.T. Konimex untuk bertanggung jawab secara moral demi terjalin rasa persaudaraan dalam kebhinekaan budaya. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie di atas merupakan pertimbangan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I ;
- d. Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 62 alinea terakhir dan halaman 63 baris pertama dan kedua putusan yang menyatakan “bahwa benar penarikan barang mengalami hambatan dikarenakan banyak pelanggan yang tutup menghadapi liburan Idul fitri, Natal dan tahun Baru. Kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim adalah berada diluar kemampuan Tergugat dan sangat berlebihan menuntut kepada Tergugat untuk menelusuri sampai ke pertokoan, kios kecil untuk melakukan penarikan. Lagi pula dalam dunia perdagangan persoalan tentang itu oleh Tergugat sebagai produsen telah mempercayakan kepada distributor;
- e. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut butir (2) huruf d di atas menurut hemat Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang kurang didasari oleh suatu kenyataan dan fakta yang terbukti di dalam persidangan dengan alasan sebagai berikut :
1. Tidak mempunyai hubungan substansi antara hari Raya dengan penarikan tersebut. Termohon Kasasi tidak mampu menunjukkan bukti akurat dan obyektif yang benar – benar meyakinkan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan upaya penarikan terhadap produk cokelat bermerek “KIDO”. Penarikan yang dilakukan oleh P.T. Marga Nusantara Jaya sebagaimana



diungkapkan dalam bukti T-10 sebenarnya tidak lebih dari sebuah rekayasa hukum untuk membuktikan Tergugat telah beritikad baik, dengan demikian hambatan penarikan yang berbenturan dengan hari – hari raya dianggap diluar kemampuan/kehendak Tergugat sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Upaya – upaya lain masih sangat terbuka dan obyektif apabila Tergugat beritikad baik dalam melakukan penarikan cokelat bermerek “KIDO” yaitu dengan mengadakan pengumuman penarikan melalui sarana media massa;

2. Bahwa apabila alasan liburan hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru yang menghambat penarikan produk cokelat “KIDO” mengapa Termohon Kasasi tidak melakukan penarikan kembali setelah mengadakan perayaan hari – hari raya tersebut? Sedangkan bukti T-10 menunjukkan Termohon Kasasi telah melakukan penarikan seluruh produk cokelat bermerek “KIDO”, dengan demikian semua barang – barang yang beredar di pasar telah ditarik kembali. Sedangkan kenyataannya barang – barang tersebut masih beredar di pasar sebagaimana bukti P-9 Pemohon Kasasi dan keterangan – keterangan saksi di dalam persidangan. Dengan demikian Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai itikad dan kehendak yang baik untuk menarik seluruh produk cokelat “KIDO” tersebut ;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan “ ... lagi pula dalam dunia perdagangan persoalan tentang itu oleh Tergugat sebagai produsen telah mempercayakan kepada distributor.” Pertimbangan ini bertentangan dengan prinsip – prinsip dunia perdagangan. Dalam lalu lintas perdagangan umumnya distributor hanya berperan sebagai penyalur peredaran barang dari produsen kepada agen – agen sebelum sampai pada konsumen terakhir yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Sedangkan tanggungjawab atas produk yang masih beredar di pasar – pasar tetap berada dalam tanggung jawab produsen;
- f. Bahwa alasan terbentur dengan perayaan hari – hari raya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kondisi – kondisi tersebut meliputi :



1. Perayaan hari raya Idul Fitri tahun 2001 jatuh pada tanggal 16-17 Desember 2001. Perayaan Natal tanggal 25 Desember 2001 dan Tahun Baru tanggal 1 Januari 2002. Liburan – liburan tersebut hanya berlangsung tiga hari;
2. Termohon Kasasi melalui distributornya berdasarkan Surat Perintah Termohon Kasasi tertanggal 12 Desember 2001 No.005/KX-GB-VII/01 (bukti T-10) dan baru diterima pada tanggal 13 Desember 2001 untuk melakukan penarikan cokelat bermerek “KIDO” dari pasar di seluruh Indonesia;
3. Hal yang tidak mungkin distributor melakukan penarikan tanpa persiapan pada tanggal 13 Desember 2001 sejak menerima surat perintah Termohon Kasasi tersebut di atas;
4. Termohon Kasasi efektif melakukan penarikan maksimal 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 14 dan 19 Desember 2001. Sebab antara tanggal 15 – 18 Desember 2001 pekerja ataupun toko – toko, kios–kios sudah berlibur merayakan hari raya Idul Fitri yang dilaporkan Termohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2001. Dengan demikian Termohon Kasasi terbukti yakni memiliki itikad baik untuk melakukan penarikan cokelat bermerek “KIDO”. Oleh karena itu Termohon Kasasi harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas setiap kesalahannya;
5. Jangkauan pemasaran / peredaran cokelat bermerek “KIDO” tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu sangat tidak rasional dikatakan Termohon Kasasi telah bekerja dengan sungguh – sungguh hanya dalam tempo tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja tersebut butir (4) di atas;
6. Apabila Termohon Kasasi benar – benar beritikad baik mengingat hambatan terbentur dengan hari raya, maka dapat diterima jika Termohon Kasasi melakukan pengumuman melakukan media massa dan diadakan penarikan lagi setelah liburan Tahun Baru tanggal 1 Januari 2001

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan pada huruf A sampai dengan C tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat tidak mengetahui kata “KIDO” berarti “senggama” yang tabu dibicarakan dimuka umum;
2. Oleh karena tidak tahu, maka tidak ada maksud / kesengajaan untuk menggunakan bagi produk coklat untuk konsumen anak – anak, sehingga tidak didapati unsur melawan hukum;
3. Selain itu Judex Factie tidak melampaui batas wewenangnya didalam membuat pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : IKATAN MASYARAKAT MANGGARAI – FLORES NTT INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IKATAN MASYARAKAT MANGGARAI – FLORES NTT INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2005 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH., dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mulyadi, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./Djoko Sarwoko, SH.MH.
ttd./ Moegihardjo, SH.

K e t u a ;
ttd./Iskandar Kamil, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-

Panitera Pengganti ;
ttd./ Mulyadi, SH.MH.

Jumlah Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.1106 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No.1106 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No.1106 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 23 hal. Put. No.1106 K/Pdt/2004